

Respon Wisatawan terhadap Penerapan Qanun Syariat Islam Aceh di Kawasan Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka

Rizky Riyandi*

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*riyandirizky2308@gmail.com

Abstract. Aceh Province is one of the three halal tourism destinations in Indonesia. Aceh Tamiang district is already familiar with the term Islamic law. This is because Islamic law has been enforced during the kingdom until now. The application of Islamic law can be combined in the growth and improvement of various sectors, especially the tourism sector. In the tourism sector in Aceh Tamiang, especially in the Bandar Pusaka sub-district tourism in tourism development based on Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism, where tourism activities must apply Islamic sharia values. However, with the current conditions there are still many violations committed by tourists and the lack of firm action from the manager against violations of Islamic law. If it continues, it will fade the application of Islamic law in Tourism, Bandar Pusaka District. This research uses a quantitative approach, with a quantitative descriptive type of research. While the analysis technique used descriptive statistics. Descriptive statistical analysis to analyze data by describing or describing data that has been collected regarding tourist responses and steps in implementing Islamic law in tourism in Bandar Pusaka District. The results of this study are strategies for implementing Islamic law based on tourist responses and steps in implementing Islamic law in tourism in Bandar Pusaka sub-district.

Keywords: *Tourism, Islamic Sharia, Tourist Response.*

Abstrak. Provinsi Aceh sebagai salah satu dari tiga provinsi tujuan wisata halal di Indonesia. Kabupaten Aceh Tamiang sudah tidak asing dengan istilah syariat Islam. Hal ini dikarenakan syariat Islam sudah di berlakukan pada masa kerajaan sampai dengan saat ini. Penerapan syariat Islam dapat dikombinasikan dalam pertumbuhan dan peningkatan diberbagai sektor, terutama sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata di Aceh Tamiang, khususnya di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka dalam pengembangan pariwisata berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, dimana dalam kegiatan pariwisata harus menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Akan tetapi dengan kondisi saat ini masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan wisatawan dan kurangnya tindakan tegas dari pengelola terhadap pelanggaran syariat Islam. Apabila terus dibiarkan maka akan mudarnya penerapan syariat Islam di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian dekriptif kuantitatif. Sedangkan teknik analisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul mengenai respon wisatawan dan langkah langkah dalam penerapan syariat Islam dipariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Hasil dari penelian ini berupa strategi dalam penerapan syariat Islam berdasarkan respon wisatawan dan langkah langkah dalam penerapan syariat islam di pariwisata kecamatan Bandar Pusaka.

Kata Kunci: *Pariwisata, Syariat Islam, Respon Wisatawan.*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam bagian penting dalam ekonomi global saat ini. Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yaitu kuliner, keuangan islam, industri asuransi, fesyen, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Semua sektor pada ekonomi Islam mengusung konsep halal pada produknya. Penggunaan konsep halal ini digunakan sebagai daya tarik dalam persaingan pasar muslim global. Untuk saat ini perkembangan ekonomi Islam yang memiliki peluang begitu besar terjadi pada sektor pariwisata. dalam laporan yang diterbitkan oleh lembaga World Travel & Tourism Council tahun 2018 menyebutkan pada sektor Travel & Tourism memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 10,4% dengan menyerap tenaga kerja 313 juta pekerja. Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa peran sektor pariwisata memiliki kontribusi PDB perekonomian dari setiap negara yang begitu besar dan penting, terutama pada negara negara Islam, seperti Malaysia, Turki, Indonesia, Arab Saudi dll (Wibowo, 2020)

Di Indonesia, sektor pariwisata memiliki kontribusi PDB terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Terjadinya peningkatan di sektor pariwisata didasari karena pariwisata Indonesia dapat menarik pelancong-pelancong muslim dari berbagai negara. Sehingga pada tahun 2019 Indonesia terpilih menjadi no 1 menjadi tujuan wisata halal menurut Global Muslim Travel Index (GMTI). Terpilihnya Indonesia menjadi tujuan wisata halal nomor 1 didunia memberikan pekerjaan rumah bagi Kementrian Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal. Sehingga pada tahun yang sama juga, tahun 2019 Kementrian Pariwisata mengembangkan Muslim Travel Index (IMTI) sebagai wujud dalam mengembangkan pariwisata halal. Dalam pengembangan IMTI ini Kementrian Pariwisata menunjukkan tiga provinsi sebagai tujuan wisata halal, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Aceh. Penunjukkan ke tiga provinsi ini juga didasari karena mayoritas penduduknya beragama muslim dengan memiliki adat istiadat dan hukum ajaran Islam yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya (Wibowo, 2020).

Provinsi Aceh sebagai salah satu dari tiga provinsi tujuan wisata halal dikenal sebagai provinsi yang kental terhadap penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh sudah diterapkan pada masa kerajaan. Sedangkan secara sah dari pemerintah Indonesia dalam penerapan syariat Islam di Aceh terjadi sejak 1 Muharram 1423 H / 23 Maret 2002. Penerapan syariat Islam di Aceh berlandaskan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh dalam Bidang Agama, Adat, Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dipertegas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus (Israwati, 2009).

Penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat merupakan ajaran Allah SWT yang sempurna yang mencakup dan mengikat kehidupan manusia. Masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang sudah tidak asing dengan istilah syariat Islam, karena Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam daerah Aceh yang menerapkan syariat Islam untuk masyarakat yang bersumber dalam qanun Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang juga merupakan kabupaten hasil pemekaran dengan Kabupaten Aceh Timur

Penerapan syariat Islam juga tidak menghalangi pada pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Aceh Tamiang, karena pelaksanaan syariat Islam dapat bersinergi dengan laju pertumbuhan di semua sektor, khususnya pada sektor pariwisata. Pariwisata di Aceh Tamiang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan wisatawan terutama di Pariwisata Kecamatan Bandar. Kecamatan Bandar Pusaka merupakan Kecamatan disebelah barat Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Luwes. Kondisi alam di kecamatan ini masih sangat asri dan terjaga sehingga memiliki potensi dalam perkembangan pariwisata.

Dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Bandar Pusaka harus berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, dimana dalam pengembangan pariwisata harus tetap melaksanakan syariat Islam yang berkaitan dengan perilaku dan pakaian wisatawan pada tempat pariwisata. jika di simpulkan lagi dari isi pasal tersebut terdapat aspek yang dapat dikaji yaitu pelarangan hiburan nonsyariah, pelarangan perbuatan nonsyariah, berkewajiban berbusana muslin dan makan minuman halal. Untuk kondisi saat ini masih banyaknya wisatawan yang melanggar qanun tersebut. Beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh

wisatawan ini apabila terus-terusan terjadi tanpa ada tindakan dari pengelola atau dinas terkait akan memudahkan dalam penerapan syariat Islam di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Pelanggaran ini juga terjadi dikarenakan ketidak tahuan wisatawan dalam penerapan syariat Islam di Pariwisata, wisatawan hanya menilai bahwasannya syariat Islam hanya diterapkan atau diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari saja, padahal dalam kegiatan pariwisata syariat Islam tetap harus diberlakukan. Selain itu juga adanya respon negatif dari wisatawan terhadap penerapan syariat Islam

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Bandar Pusaka sudah memiliki aturan terkait penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan pariwisata, namun masih terdapatnya pelanggaran mengenai syariat Islam dan masih belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sehingga nilai-nilai syariat Islam di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka mulai memudar. Berdasarkan rumus masalah yang terjadi di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka maka menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu : “Seberapa jauh respon wisatawan terhadap penerapan qanun syariat Islam apabila ditinjau dari aspek pelanggaran hiburan non-syariah, pelanggaran hiburan non syariah, berkewajiban berbusana Islami, makanan dan minuman halal dikawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka ? dan bagaimana langkah-langkah agar syariat Islam tetap terlaksana sesuai dengan qanun yang berlaku dikawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka ?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mendeskripsikan respon wisatawan terhadap penerapan qanun syariat Islam pada aspek pelanggaran hiburan non-syariah, pelanggaran hiburan non syariah, berkewajiban berbusana Islami, makanan dan minuman halal.
2. Untuk menyusun langkah-langkah dalam penerapan qanun syariat Islam dikawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka dapat terlaksana sesuai dengan qanun yang berlaku.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif, dimana deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Dalam menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan random sampling dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis statistik deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data Respon Wisatawan berdasarkan Pelarangan Hiburan NonSyariah

1. Pelarangan hiburan non syariah di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang pariwisata?

Berdasarkan hasil responden, respon positif dari wisatawan mencapai 83%. Sedangkan respon negatif mencapai 17%. Artinya wisatawan sangat mendukung dengan adanya pelarangan hiburan non-syariah, hal ini dikarenakan hiburan non-syariah ini memiliki dampak terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat memudarnya dalam pelaksanaan syariat Islam di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka.

2. Dengan adanya hiburan non syariah membuat laki laki dan perempuan yang bukan mahramnya saling berbaur, sehingga dapat meresahkan wisatawan lainnya dikarenakan dapat menimbulkan perbuatan maksiat?

Berdasarkan pertanyaan diatas, diperoleh respon positif mencapai 87% dan respon negatif mencapai 13%. Artinya, wisatawan menilai apabila perbuatan non-syariah di perbolehkan maka dikhawatirkan menimbulkan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat sangat dilarang oleh agama, selain itu juga terdapat wisatawan yang masih dibawah umur sehingga

apabila adanya hiburan nonsyariah memiliki dampak negatif bagi wisatawan yang masih dibawah umur.

3. Dengan adanya pelarangan hiburan nonsyariah, wisatawan yang berkunjung tetap dapat menikmati keindahan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 85% dan respon negatif mencapai 15%. Artinya, keindahan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka tetap dapat dinikmati oleh wisatawan tanpa harus adanya hiburan nonsyariah.

4. Apakah dengan pelarangan hiburan non syariah membuat wisatawan nyaman karena biasanya wisatawan telah menikmati bentuk-bentuk hiburan syariah?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 92% dan respon negatif mencapai 8%. Artinya, wisatawan sudah merasakan nyaman dengan tidak adanya hiburan nonsyariah. Apabila hiburan nonsyariah dipaksa tetap diterapkan di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka memiliki dampak terhadap penurunan wisatawan, hal ini dikarenakan kenyamanan dari wisatawan berkurang.

5. Bagi wisatawan yang berkunjung dilarang untuk membuat keributan dengan memutar musik yang begitu keras sehingga dapat mengganggu wisatawan lain. Pengelola juga berhak menegur wisatawan yang melakukan hal tersebut untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan lainnya?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 80% dan respon negatif mencapai 20%. Artinya, wisatawan sangat risih dengan adanya pemutaran musik begitu keras. Oleh sebab itu pengelola harus mengambil tindakan kepada wisatawan yang melakukan perbuatan tersebut. Tindakan ini juga sangat berdampak terhadap kepuasan yang diterima wisatawan dari pengelola pariwisata.

Deskripsi Data Respon Wisatawan berdasarkan Pelarangan Perbuatan NonSyariah

1. Pelarangan perbuatan non syariah di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang pariwisata, yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam agar tidak terjadi perbuatan seperti, mesum, gay/lesbi, pelecehan seksual, membuat onar di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 89% dan respon negatif mencapai 11%. Artinya, wisatawan sangat mendukung terhadap pelarangan perbuatan nonsyariah yang memiliki dampak negatif terhadap pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Perbuatan-perbuatan nonsyariah ini dapat memberikan citra buruk terhadap pariwisata, selain itu berbagai perbuatan nonsyariah juga dapat memudahkan nilai nilai syariat Islam apabila tidak ada tindakan tegas dari pengelola.

2. Wisatawan yang berkunjung wajib menjaga tingkah laku dan tata krama dengan tidak melakukan pelecehan seksual, perbuatan mesum, gay/lesbi, membuat onar, hal ini dilakukan untuk menciptakan keadaan nyaman dan kondusif yang sesuai dengan syariat Islam di lokasi wisata. Selain itu juga wisatawan dilarang membawa barang terlarang, berupa senjata tajam dan alat kontrasepsi?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 89% dan negatif 11%. Artinya, wisatawan bersedia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan wisatawan lain agar semua wisatawan yang berkunjung sama sama merasakan keamanan dan kenyamanan.

3. Apabila wisatawan yang kedepan melakukan perbuatan mesum akan dikenakan uqubat ta'zir berupa cambukan paling banyak 9 kali, paling rendah 3 kali atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dikurung paling lama 6 bulan dan paling singkat 2 bulan. Hal ini berdasarkan Qanun Provinsi Aceh No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 67% dan respon negatif mencapai 33%. Artinya, wisatawan bersedia mendapatkan hukuman cambuk apabila melakukan perbuatan mesum di pariwisata. Dengan memberlakukan hukam cambuk sebagai wujud sebagai penerapan nilai-nilai syariat Islam. Sedangkan respon negatif wisatawan dikarenakan wisatawan menilai bagi pelaku perbuatan mesum sebaiknya diserahkan ke orang

tua untuk melakukan pernikahan, dengan catatan pelakunya masih sama sama belum menikah.

4. Apabila wisatawan yang kedapatan melakukan pelecehan seksual diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 96% dan negatif mencapai 4%. Artinya, wisatawan bersedia menerima hukuman cambuk apabila melakukan tindakan pelecehan seksual. Pemberlakuan ini sebagai upaya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan perlindungan para korban. Selain itu juga hukuman ini sebagai bentuk dalam menepikan nilai-nilai syariat Islam.

5. Apabila wisatawan yang kedapatan melakukan liwath (gay) dan musahaqah (lesbi) diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 96% dan respon negatif 4%. Artinya, wisatawan bersedia menerima hukuman cambuk apabila melakukan perbuatan gay/lesbian di objek pariwisata. hukuman ini diberikan untuk menyadarkan para pelakukannya perbuatan tersebut untuk tidak mengulangi tindakan yang dapat menimbulkan azab dari Allah SWT berupa penyakit atau bencana.

Deskripsi Data Respon Wisatawan berdasarkan Berbusana Muslim

1. Berkewajiban berbusana muslim di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang pariwisata, yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dengan memakai jilbab dan baju yang tidak membentuk tubuh di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 94% dan respon negatif mencapai 6%. Artinya wisatawan sangat mendukung dalam penerapan berkewajiban berbusana Muslim sebagai wujud dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai syariat Islam dipariwisata Kecamatan Bandar Pusaka.

2. Berkewajiban berbusana muslim merupakan perintah yang di berikan Allah SWT kepada masyarakat muslim untuk menutup auratnya. Oleh sebab itu aturan berkewajiban berbusana muslim dilokasi wisata tidak memberatkan wisatawan untuk mentaatinya?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 94% dan negatif 6%. Artinya, wisatawan tidak keberatan dalam berkewajiban berbusana muslim, hal ini juga dikarenakan wisatawan sudah menerapkan berkewajiban berbusana muslim dikehidupan sehari-hari.

3. Penerapan tata cara berpakaian muslimah dengan menutup aurat, tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh berdasarkan Qanun Provinsi Aceh no 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah dan Syiar Islam di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 98% dan respon negatif 2%. Artinya, wisatawan tidak keberatan dalam berkewajiban berbusana muslim berdasarkan qanun yang berlaku. Ketika para orang tua atau remaja berpakaian berbusana muslim ketika sedang berwisata akan memberikan contoh kepada anak anak bahwasannya berkewajiban berbusana muslim merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dipatuhi

4. Wisatawan sangat mendukung dalam penerapan berbusana muslim di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka, hal ini dikarenakan berkewajiban berbusana muslim sudah terbiasa diterapkan dalam kehidupan sehari hari. Selain itu juga dengan penerapan berbusana muslim membuat wisatawan lebih nyaman dan terbebas dari tindakan asusila?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 99% dan respon negatif mencapai 1%. Artinya, wisatawan sangat mendukung dalam berkewajiban berbusana muslim, hal ini dikarenakan wisatawan telah menerapkan berkewajiban berbusana muslim dalam kehidupan sehari hari. Dengan menggunakan berbusana muslim juga membuat wisatawan lebih nyaman.

5. Bagi wisatawan nonmuslim boleh tidak memakai hijab akan tetapi untuk peraturan yang lainnya tetap berlaku, dengan tidak boleh berpakaian tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 95% dan negatif 5%. Artinya, wisatawan mendukung untuk tidak memaksa bagi nonmuslim tidak memakai jilbab, akan tetapi dalam tatacara penggunaan lainnya harus berdasarkan qanun yang berlaku. Menerapkan tatacara berpakaian tidak membentuk tubuh kepada wisatawan nonmuslim untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadinya tindakan pelecehan seksual.

Deskripsi Data Respon Wisatawan berdasarkan Berbusana Muslim

1. Penerapan makanan dan minuman halal di Pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang pariwisata, yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dengan tidak mengkonsumsi minuman keras, hewan yang diharamkan dan narkoba di objek wisata?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 96% dan respon negatif 4%. Artinya wisatawan sangat mendukung dalam penerapan makanan dan minuman halal, hal ini dikarenakan mayoritas wisatawan beragama muslim yang membutuhkan makan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu penerapan makanan dan minuman halal sebagai wujud dalam penerapan syariat Islam dipariwisata Kecamatan Bandar Pusaka.

2. Berkewajiban menjual dan membawa makanan dan minuman halal di kawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka sebagai wujud dalam menerepakan Syariat Islam pada objek wisata?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 97% dan respon negatif 3%. Artinya, agar tidak memudarnya dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam maka wisatawan sangat mendukung dalam penerapan makanan dan minuman halal dipariwisata Kecamatan Bandar Pusaka

3. Dengan menjual makanan dan minuman halal kepada wisatawan tidak berdampak terhadap penurunan perekonomian masyarakat sekitar pariwisata?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 97% dan respon negatif 3%. Artinya, wisatawan sangat mendukung dalam penyediaan makanan dan minuman halal tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat lokal.

4. Apabila wisatawan kedapatan minuman keras (khamar) maka diancam dengan uqubat hudud 40 kali cambukan atau dipenjara paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini berdasarkan Qanun Provinsi Aceh No 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 94% dan respon negatif 6%. Artinya, wisatawan bersedia menerima hukuman cambuk apabila mengkonsumsi minuman yang memabukkan dipariwisata kecamatan Bandar Pusaka. Dengan memberlakukan hukuman cambuk ini sebagai langkah untuk menegakkan nilai nilai syariat Islam pada sektor pariwisata.

5. Tujuan dari tidak boleh membawa minum khamar untuk mengantisipasi wisatawan agar tidak mabuk yang dapat merugikan diri sendiri dan wisatawan lain?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 97% dan respon negatif 3%. Artinya, wisatawan menyadari bahwasannya minuman yang memabukkan ini tidak baik untuk tubuh yang dapat merugikan diri sendiri dan wisatawan lain. Mengkonsumsi minuman alkohol dipariwisata kecamatan Bandar Pusaka sangat bertentang terhadap penerapan syariat Islam yang berlaku, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dari pengelola kepada pelaku pelanggaran-pelanggaran syariat Islam.

Deskripsi Data Langkah-Langkah Dalam Penerapan Syariat Islam

1. Dalam langkah penerapan syariat Islam di kawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka, sebaiknya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Tamiang mempelajari qanun syariat Islam yang dapat dikombinasi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan lebih detail tentang syariat Islam berdasarkan qanun aceh ke generasi selanjutnya?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 97% dan respon negated 3%. Artinya, wisatawan sangat mendukung terhadap langkah-langkah dalam penerapan syariat Islam dengan mengkombinasikan qanun syariat Islam dengan mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Dalam langkah penerapan syariat Islam di kawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka, sebaiknya setiap desa-desa di Aceh Tamiang diberikan sebuah pemahaman dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait agar masyarakat umum dapat mengerti lebih detail qanun Aceh?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 100% dan respon negatif 0%. Artinya, wisatawan sangat mendukung terhadap langkah-langkah dalam penerapan syariat Islam dengan memberikan sosialisasi di setiap desa desa tentang qanun syariat Islam yang dilakukan dinas terkait.

3. Dalam langkah penerapan syariat Islam di kawasan pariwisata kecamatan Bandar Pusaka, diperlukannya perencanaan berupa sarana yang mendukung dalam pelaksanaan syariat Islam diobjek wisata, contohnya mushollah, toilet umum, warung warung dan kantor pengelola?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 100% dan respon negatif 0%. Artinya, wisatawan sangat mendukung terhadap langkah-langkah dalam penerapan syariat Islam dengan perencanaan sarana yang mendukung terhadap pelaksanaan syariat Islam.

4. Dalam langkah penerapan syariat Islam di kawasan pariwisata kecamatan Bandar Pusaka, di perlukannya papan informasi dan pemanfaatan media sosial dalam melakukan promosi dan edukasi pariwisata terhadap penerapan syariat Islam?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 99% dan negatif 1% Artinya, wisatawan sangat mendukung terhadap langkah-lahkah dalam penerapan syariat Islam dengan membuat papan informasi dan pemanfaatan media sosial dalam melakukan promosi dan edukasi terhadap penerapan syariat Islam.

5. Dalam langkah penerapan syariat Islam di kawasan pariwisata kecamatan Bandar Pusaka, setiap pelaku wisata berhak saling bekerja sama dalam menciptakan suasana pariwisata yang nyaman. Wisatawan berhak melaporkan kepada petugas apabila ada wisatawan lain yang melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam, seperti mabuk mabukan, pelecehan seksual, mesum dll. Pengelola juga berhak mengamankan wisatawan yang melakukan hal hal tersebut?

Berdasarkan pertanyaan di atas, diperoleh respon positif mencapai 97% dan respon negatif 3%. Artinya, wisatawan sangat mendukung terhadap langkah-lahkah dalam penerapan syariat Islam dengan bentuk kerja sama antar pelaku wisata, baik pengelola, wisatawan, pemerintah, masyarakat lokal maupun LSM harus saling bekerja sama dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam.

Respon Wisatawan Terhadap Pelarangan Hiburan Nonsyariah

Berdasarkan hasil dari semua pertanyaan mengenai adanya pelarangan hiburan nonsyariah respon yang dihasilkan dari wisatawan adalah respon positif. Respon positif dari wisatawan ini merupakan bentuk dukungan wisatawan terhadap penerapan nilai nilai syariat Islam di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Apabila pemboleh hiburan nonsyariah dikhawatirkan akan terjadinya kemaksiatan dikarenakan saling berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Selain itu tanpa hiburan nonsyariah wisatawan tetap dapat menikmati pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka

Respon Wisatawan Terhadap Pelarangan Perbuatan Nonsyariah

Berdasarkan hasil dari semua pertanyaan mengenai adanya pelarangan perbuatan nonsyariah respon yang dihasilkan wisatawan adalah respon positif. Respon positif ini merupakan bentuk dukungan dari wisatawan dengan adanya pelarangan perbuatan nonsyariah. Pelarangan perbuatan nonsyariah yang dimaksud adalah membuat onar, melakukan pelecehan seksual, mesum, gay/lesbi serta membawa barang-barang seperti, senjata tajam dan alat kontrasepsi. Apabila wisatawan yang kedepan melakukan perbuatan nonsyariah maka sanksi yang diterima adalah hukuman cambuk sesuai dengan qanun yang berlaku. Sedangkan wisatawan yang membawa barang terlarang maka barang tersebut diambil dan diberikan peringatan keras oleh pengelola.

Respon Wisatawan Terhadap Berkewajiban Berbusana Muslim

Berdasarkan hasil dari semua pertanyaan mengenai berkewajiban berbusana muslim respon yang dihasilkan wisatawan adalah respon positif. Berkewajiban berbusana muslim merupakan perintah Allah SWT, sehingga wisatawan sangat mendukung dalam penerapan berkewajiban berbusana muslim sesuai dengan qanun yang berlaku dipariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Dengan berkewajiban berbusana muslim juga dapat menghindari tindakan asusila. Sedangkan untuk wisatawan yang non muslim tidak diwajibkan dengan memakai jilbab akan tetapi untuk tatacara berpakaian tetap sama dengan wisatawan muslim.

Respon Wisatawan Terhadap Makan dan Minuman Halal

Berdasarkan hasil dari semua pertanyaan mengenai makanan dan minuman halal respon yang dihasilkan wisatawan adalah respon positif. Mayoritas wisatawan yang berkunjung memeluk agama muslim, selain itu masyarakat lokal juga pemeluk agama muslim. Sehingga wisatawan membawa makanan yang aman untuk dikonsumsi dan masyarakat lokal sebagai pelaku usaha juga menyediakan makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Bagi wisatawan yang kedepan mengkonsumsi minuman yang berakohol maka akan mendapatkan hukuman cambuk, hukuman ini juga merupakan bentuk peringatan kepada wisatawan bahwasannya tidak ada manfaatnya dalam mengkonsumsi minuman berakohol.

Langkah Langkah dalam Penerapan Syariat Islam

Pertama, Pendidikan formal SMA/SMK menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Disinilah peran pendidikan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat pilar-pilar syariat Islam. Qanun-qanun syariat Islam Aceh dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, keselarasan kurikulum materi Pendidikan Agama Islam dapat di kombinasikan dengan pokok-pokok qanun syariat Islam sehingga qanun syariat Islam dapat tersampaikan kepada siswa.

Kedua, Untuk saat ini qanun syariat Islam masih belum banyak diketahui secara mendalam oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi mengenai qanun syariat Islam di desa-desa yang dilakukan oleh dinas terkait secara berkelanjutan, agar masyarakat umum paham qanun ini bukan hanya peraturan yang dibuat untuk menakuti nakuti saja melainkan peraturan dibuat memang harus ditaati.

Ketiga, Pelaksanaan syariat Islam di pariwisata memang harus didukung terhadap sarana-sarana yang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Saat ini pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka belum memiliki sarana yang mendukung dalam pelaksanaan syariat Islam, seperti belum tersedianya musholla, warung, toilet umum, kantor pengelola dll. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Aceh tamiang harus memperhatikan sarana sarana yang mendukung dalam pelaksanaan syariat Islam dan sarana sarana pendukung untuk kebutuhan dari wisatawan.

Keempat, Selain menikmati keindahan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka, wisatawan akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang qanun syariat Islam apabila ada papan informasi yang dapat menjelaskan secara singkat, padat dan jelas tentang syariat Islam. Selain itu pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram dalam mempromosikan destinasi pariwisata dan qanun syariat Islam.

Pemanfaatan media sosial ini selain untuk mempromosikan dapat juga digunakan sebagai tempat untuk menedukasi mengenai syariat Islam di pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka.

Kelima, Siapapun yang terlibat dalam pariwisata Kecamatan Bnadar Pusaka maka disebut pelaku wisata. Para pelaku wisata adalah pemerintah, wisatawan, masyarakat lokal, LSM, pengelola dll. Semua pelaku wisata mempunyai peran dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Bandar Pusaka berdasarkan qanun syariat Islam. Oleh sebab itu agar pelaksanaan syariat Islam dapat diterapkan sesuai dengan qanun yang berlaku dibutuhkan kerjasama antara pelaku wisata.

Strategi pengembangan destinasi dalam penerapan syariat Islam

Untuk kedua destinasi pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka masalah yang dihadapi hampir sama, sehingga dalam menyusun strategi dalam penerapan syariat Islam sebagai berikut:

Tabel 1. Strategi dalam Penerapan Syariat Islam

No	Masalah	Strategi
1	Belum terdapat sarana dan prasana yang memadai	Diperlukannya pembangunan saran (1) toilet umum, (2) mushollah, (3) tempat perdagangan, (4) pos pengelola (5) parkir, dan (6) penginapan. Sedangkan prasarana yang dibutuhkan, yaitu (1) jaringan telekomunikasi. Ketika semua sarana dan prasarana sudah memadai maka syariat Islam dapat mudah diterapkan
2	Aksesibilitas masih sangat buruk	Diperlukannya pembangunan jalan dengan material aspal di dua destinasi
3	Kelembagaan dalam pengelolaan belum jelas	diperlukannya penyusunan kelembagaan dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti masyarakat lokal, karang taruna, LSM dan pemerintah.. Dengan adanya kelembagaan yang jelas akan memudahkan dalam penerapan syariat Islam, serta mampu menarik investor.
4	Belum adanya langkah dalam mempromosikan pariwisata	Diperlukannya media sosial seperti facebook, Instagram dan website yang memudahkan wisatawan dari luar provinsi aceh untuk untuk mengaksesnya, sehingga wisatawan dari luar provinsi aceh dapat mengetahui peraturan syariat Islam yang berlaku di kedua destinasi
5	Masih terdapatnya pelanggaran berbusana muslim	Untuk mengurangi pelanggaran tersebut pengelola dapat menegurnya ketika wisatawan membeli tiket masuk pariwisata. untuk wisatawan muslim yang tidak memakai jilbab atau menggunakan pakaian membentuk tubuh maka diwajibkan untuk memakai jilbab dan mengganti pakaiannya dan apabila wisatawan tidak dapat melakukan hal tersebut diberikan pilihan denda atau membeli baju dan jilbab baru yang disediakan oleh pelaku usaha.
6	Masih terdapatnya wisatawan yang melakukan tindakan mesum	Untuk mengurangi tindakan tersebut terulang kembali maka pengelola pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka harus melakukan pengawasan disetiap titik lokasi yang berpotensi dapat melakukan tindakan tersebut.
7	Masih terdapatnya pelanggaran yang meminum alkohol.	Dalam mengurangi pelanggaran tersebut sebaiknya pengelola memeriksa bawaan wisatawan ketika membeli tiket masuk. Selain itu bagi pelaku usaha di Air Terjun Sangka Pane sangat dilarang dalam menyediakan minuman-minuman tersebut.
8	Masih kurangnya tindakan tegas dari pengelola	Kurangnya tindakan tegas dari pengelola ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan mengenai syariat Islam, sehingga diperlukannya sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada pengelola yang dilakukan oleh dinas terkait. Dalam memberikan pemahaman terhadap pengelola dilakukan secara bertahap

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut.

Sesuai dengan hasil kuesioner yang didapat, respon positif dari wisatawan terhadap penerapan qanun syariat Islam dikawasan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka apabila dikaji dari aspek pelarangan hiburan nonsyariah mendapatkan respon positif sebesar (83%), sedangkan pelarangan perbuatan nonsyariah mendapatkan respon positif sebesar (89%), berkewajiban berbusana muslim mendapatkan respon positif sebesar (94%) dan makanan minuman halal mendapatkan respon positif sebesar (96%).

Pada aspek pelarangan hiburan nonsyariah, berdasarkan rata-rata hasil jawaban responden mendapatkan respon positif sebesar 80%. Artinya wisatawan sangat mendukung dengan adanya pelarangan hiburan nonsyariah. Dengan adanya hiburan nonsyariah membuat wisatawan kurang nyaman dan resah dikarenakan dapat menimbulkan kegiatan maksiat. Tanpa hiburan nonsyariah juga wisatawan tetap dapat menikmati keindahan pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka

Pada aspek pelarangan perbuatan nonsyariah, berdasarkan rata-rata hasil jawaban responden mendapatkan respon positif sebesar 85%. Artinya wisatawan sangat mendukung dengan adanya pelarangan perbuatan nonsyariah. Oleh sebab itu, wisatawan yang berkunjung diharapkan menjaga tingkah laku dan tata kerama selama berkunjung ke pariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Untuk pelaku pelaku yang melanggar syariat Islam dengan melakukan pelecehan seksual, mesum, gay/lesbian dapat dihukum dengan hukuman cambuk sesuai dengan qanun yang berlaku. Akan tetapi untuk hukuman cambuk kepada wisatawan mesum hanya mendapatkan respon sangat setuju dan setuju sebesar 67%, sedangkan yang tidak setuju sebesar 33%. Wisatawan yang tidak setuju ini menilai bahwasannya hukuman perbuatan mesum lebih baik dihukum dengan menikahkan para pelaku, kecuali yang sudah bersuami istri baru boleh dihukum dengan cambukan. Adapun alasan dinikahi bagi pelaku perbuatan mesum agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pada aspek berkewajiban berbusana muslim, berdasarkan rata-rata hasil jawaban responden mendapatkan respon sebesar 90%. Artinya wisatawan sangat mendukung terhadap berkewajiban berbusana muslim. Berkewajiban berbusana muslim merupakan perintah Allah SWT kepada seluruh umat Islam, sehingga wisatawan tidak keberatan dalam berkewajiban berbusana muslim sesuai dengan qanun yang berlaku.

Pada aspek makanan dan minuman halal, berdasarkan rata-rata hasil jawaban responden mendapatkan respon positif sebesar 96%. Artinya wisatawan sangat mendukung terhadap penyediaan makanan dan minuman halal. Mayoritas wisatawan yang berkunjung memeluk agama Islam, sehingga kebutuhan dari penyediaan makanan dan minuman halal di objek wisata sangat dibutuhkan wisatawan. Selain itu wisatawan juga mendukung terhadap hukuman cambuk bagi wisatawan yang mengkonsumsi minuman memabukkan, dikarenakan selain tidak ada manfaat untuk diri sendiri orang yang mengkonsumsi minuman memabukkan dapat membahayakan wisatawan lain.

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat, respon positif dari wisatawan terhadap langkah-langkah penerapan syariat Islam dipariwisata Kecamatan Bandar Pusaka. Dimana terdapat lima langkah-langkah yaitu (1) mengkombinasikan kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan pokok-pokok syariat Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan respon positif sebesar 97%, (2) melakukan sosialisasi di setiap desa-desa mengenai pemahaman qanun syariat Islam yang dilakukan oleh dinas terkait mendapatkan respon positif sebesar 100%, (3) melakukan perencanaan sarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan syariat Islam, seperti mushollah, perdagangan, toilet umum dan kantor pengelola mendapatkan respon positif sebesar 100%, (4) membuat papan informasi dan pemanfaatan media sosial dalam melakukan promosi dan edukasi pariwisata terhadap penerapan syariat Islam mendapatkan respon positif sebesar 99% dan (5) setiap pelaku wisata, baik pemerintah, pengelola, wisatawan, LSM melakukan kerja sama dalam penerapan syariat Islam mendapatkan respon positif sebesar 97%.

Acknowledge

1. Allah SWT telah memberikan semua karunia dan nikmat yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, sungguh begitu besar rahmat-Mu.
2. Yth. Kedua Orang Tua, adik dan teman teman yang selalu memberikan dorongan dan dukungan baik dari segi moril ataupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan semaksimal mungkin.
3. Yth. Bambang Pranggono,Ir., MBA. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan proposal tugas akhir ini.

Daftar Pustaka

- [1] Achmad, F & Juzrotul, K,. (2019). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi.
- [2] Heri Hermawan. (2018). Metode Kuantitatif untuk Riset Pariwisata. Open Science Framework, 1(1), 1–20.
- [3] Israwati. (2017). Pengaruh Penerapan Syariat Islam Terhadap Potensi Wisata Di Kota Banda Aceh. Tesis.
- [4] Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, X(2), 84–95.
- [5] Pambudi, Helmi Dwi Agung. 2021. Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Volume 1, nomor 2, Tahun 2021.